

PERJANJIAN KERJA SAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

DENGAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SIJUNJUNG

Nomor : 05 /HM.02.04/K.SB-09/03/2022

Nomor : 07 /Org /03 /P6P1 - SJJ /2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF
DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SYAIFUL HUSEIN, S.Pd NPA. 03100400897** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Salasah Indah Blok I/5, Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : V/KONGRES/PGRI/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
8. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor : 023/HM.02/SB/02/2002 dan Nomor : 005/PGRI/SB/XXII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Pengembangan dan penyebaran informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;

3. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
5. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
8. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
9. Penyebarluasan informasi tentang Web-Site dan PPID Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
10. Penyebarluasan informasi tentang "Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung";
11. Penyebarluasan informasi tentang "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Sijunjung";
12. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
13. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada internal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

- b. Menyampaikan Informasi awal dan Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Mencegah politik uang dan Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Memastikan partisipasi guru pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung,**



AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi

PIHAK KEDUA

Ketua

**Persatuan Guru Republik Indonesia
Kabupaten Sijunjung**



**SYAFUL HUSEIN, S.Pd
NPA. 03100400897**